



PUTUSAN

Nomor 0309/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dahulu **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dahulu **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 0922/Pdt.G/2016/PA.Lmj. tanggal 15 Juni 2016 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon, dan tempat perkawinan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2016/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 791. 000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 pihak Termohon / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 0922/Pdt.G/2016/PA.Lmj. tanggal 15 Juni 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tertanggal 19 Juli 2016 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang pada hari Senin tanggal 20 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Lumajang karena : :

1. Termohon/Pembanding tidak menghadiri sidang bukan karena disengaja melainkan karena Termohon/Pembanding sedang menjalankan umroh dan sudah memberitahu kepada petugas yang mengantar panggilan;
2. Bahwa selama ini Termohon/Pembanding masih tetap berkumpul sebagai layaknya suami isteri dengan Pemohon/Terbanding, bahkan Pemohonlah yang sering mengajak melakukan hubungan suami isteri, terakhir melakukan hubungan suami isteri pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 atas permintaan dari Pemohon sendiri dan Termohon karena masih cinta dan keberatan cerai melayani hubungan badan tersebut (sex) dengan penuh kasih sayang begitu juga Pemohon melakukan bukan karena nafsu karena dia masih cinta pada Termohon;
3. Bahwa, Pemohon mengajukan perceraian tidak didasarkan pada alasan-alasan yang benar melainkan hanya dibuat-buat saja yang sebenarnya ada pihak ketiga yang mempengaruhi Pemohon .agar

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2016/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceraikan Termohon karena kenyataannya Pemohon masih tetap melakukan hubungan suami isteri sampai sekarang;

4. Bahwa oleh karena itu Termohon sebagai Pembanding mohon agar putusan Pengadilan Agama Lumajang dibatalkan dan selanjutnya menolak Permohonan cerai dari Pemohon;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lumajang Nomor 0922/Pdt.G/2016/PA.Lmj. tanggal 15 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Terbanding hingga saat ini tidak menyerahkan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang;

Membaca surat keterangan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lumajang Nomor 0922/Pdt.G/2016/PA.Lmj. yang menyatakan . Bahwa Pembanding pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 telah datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dan telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Membaca Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Lumajang tanggal 18 Juli 2016 yang menyatakan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2016/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Lumajang. yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. I. Sonhadji Soe'eb. S.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 11 Mei 2016. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama segala uraian dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Lumajang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu pertimbangan dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon/Terbanding pada pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding berpisah rumah sudah sekitar enam bulan karena Termohon/Pembanding pergi dari rumah kediaman bersama, pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon/Terbanding telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon / Terbanding sudah

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2016/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon/
Pembanding;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon/Terbanding tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "Suami isteri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam," sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengizinkan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya bahwa Termohon/Pembanding tidak menghadiri sidang bukan karena disengaja melainkan karena sedang menjalankan Umroh, keberatan Termohon/Pembanding ini tidak dapat diterima karena pada persidangan tanggal 15 Juni 2016 dimana Termohon/Pembanding sudah kembali dari Ibadah Umroh dan telah dipanggil untuk menghadiri persidangan pada tanggal tersebut ternyata Termohon/Pembanding juga tidak menghadiri persidangan, oleh karenanya keberatan Termohon/Pembanding ini harus di kesampingkan;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2016/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding bahwa Termohon/Pembanding tetap berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan Pemohon/Terbanding dan telah melakukan hubungan badan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016. Pemohon/Terbanding mengajukan perceraian tidak didasarkan alasan-alasan yang benar melainkan hanya dibuat-buat saja, keberatan Termohon/Pembanding ini juga tidak dapat diterima karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa telah terbukti antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga alasan Pemohon/Terbanding tidak di buat-buat dan telah memenuhi alasan perceraian, oleh karenanya keberatan Termohon/Pembanding ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Lumajang yang memberi ijin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang telah tepat dan benar dan putusan tersebut harus dikuatkan, namun sekedar redaksi amar putusan yang memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang - undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2016/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 0922/Pdt.G/2016/PA.Lmj. tanggal 15 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lumajang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PKL. Kuras Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 791. 000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ZULKIFLI, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TASLIM. M.H. dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M. HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 26 Agustus 2016 Nomor 0309/Pdt.G/2016/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H.,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2016/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ZULKIFLI, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs.H. TASLIM, M.H.

ttd.

Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M. HES.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

UNTUK SALINAN

1. Pemberkasan ATK Rp.139.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,
PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2016/PTA Sby.